

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BMT
MITRA USAHA UMMAT)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

FIRMAN AFANDI

18423043

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman Afandi
NIM : 18423043
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama islam
Judul Skripsi : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai
Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
(Studi Kasus Bmt Mitra Usaha Ummat)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di universitas islam indonesia

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 8 agustus 2023



Firman afandi

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamuallaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1402/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 7 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Firman Afandi
NIM	: 18423043
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama islam
Judul Skripsi	: Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bmt Mitra Usaha Ummat)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirikan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Anom Garbo, SEI., ME



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalurahan Km 14,5 Yogyakarta 55284
T. (0274) 890444 ext. 4511
F. (0274) 890463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Tugas Akhir : Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BMT Mitra Usaha Ummat)
Disusun oleh : FIRMAN AFANDI
Nomor Mahasiswa : 18423043

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Rheyza Virgiawan, Lc., ME (.....)
Penguji I : Tulasmi, SEI, MEI (.....)
Penguji II : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)
Pembimbing : Anom Garbo, SEI, ME (.....)

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Firman Afandi
Nomor Mahasiswa : 18423043
Judul Skripsi : Implementasi Restrukturisasi
Pembiayaan Sebagai Upaya
Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah (Studi Kasus Bmt
Mitra Usaha Ummat)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dari hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Agustus 2023



Anom Garbo, SEI., ME

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah S.W.T Skripsi ini dipersembahkan untuk, Kedua orang tua, Bapak Kaswin dan Ibu Siti Sangadah. Yang selalu mendoakan penulis sehingga penulis sampai di titik ini.

MOTTO

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينَنَا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”

HR. Ibnu Majah no. 2410.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BMT MITRA USAHA UMMAT)

FIRMAN AFANDI

18423043

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan anggota dapat berjalan seperti biasa, sehingga anggota mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan BMT pun dapat dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah di BMT Mitra Usaha Ummat. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada General Manager BMT dan anggota pembiayaan yang di restrukturisasi di BMT Mitra Usaha ummat, sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi BMT Mitra Usaha Ummat. Semua data-data tersebut dianalisa secara induktif. hasil penelitian bahwa Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang digunakan BMT Mitra Usaha Ummat yaitu perubahan jadwal (resecheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) jarang digunakan atau diterapkan oleh pihak BMT. Perintah regulasi restrukturisasi berdasarkan perintah General Manager saja serta dalam pengkategorian kolektabilitas masih belum sesuai dengan teori karena jika anggota tersebut tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau selebihnya dikatakan macet dan jika membayar satu bulan membayar bulan selanjutnya tidak membayar kemudian bulan berikutnya membayar dikatakan kurang lancar

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, BMT Mitra Usaha Ummat

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi ArabLatin ini meliputi

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bmt Mitra Usaha Ummat)” dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kemudian, Shalawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda nabi Muhammad Shalallahu Wa ‘Alaihi Wassalam. Yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang dipenuhi oleh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan serta motivasi dari teman-teman seperjuangan. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan, motivasi dan do’a pada penyelesaian skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, dan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis skripsi ini menghaturkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr.Drs. asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E.selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Anom Garbo, SEI., ME selaku Dosen Pembimbing yang berkenan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca penelitian ini dan dapat pula diambil menjadi bahan referensi. Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih sekaligus permintaan manfaat kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah S.W.T.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 agustus 2023

Penulis,



Firman Afandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori	19
1. Baitul Wa Tamwil.....	19
2. Tujuan, Visi, dan Misi BMT.....	22
3. Fungsi dan Peran BMT	23
4. Badan Hukum	24
5. Pembiayaan	25

6. Produk Pembiayaan BMT	25
7. Pembiayaan Bermasalah	26
8. Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan	27
9. Faktor Terjadinya Pembiayaan bermasalah	28
10. Dampak pembiayaan bermasalah	28
11. Restrukturisasi	29
12. Kriteria Restrukturisasi	30
13. Resiko Pembiayaan bermasalah	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Design Penelitian	32
B. Objek Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian	33
E. Tehnik Pengumpulan Data	34
F. Tehnik Analisis Data	35
G. Tehnik Kabsahan Data	35
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	38
A. Sejarah Bmt Mitra Usaha Ummat	38
B. Penerapan Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Bmt Mitra Usaha Ummat	54
C. Analisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Mitra Usaha Ummat	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Masalah Penelitian	64
C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

Dftar Tabel

Tabel 1.1 Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah	1
Tabel 4.1 Jumlah Kolektabilitas 2020 BMT Mitra Usaha Ummat tahun2020	54
Tabel 4.2 Perbandingan Anggota Sebelum Dan Sesudah Restrukturisasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur ogranisasi BMT Mitra Usaha Ummat.....	42
Gambar 4.2 Flowchart Pengajuan pembiayaan	50

BAB I

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak biasa, dan penyebarannya yang begitu cepat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi sektor ekonomi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang disebut “lockdown”, yang digunakan untuk memutus rantai penularan virus. Lockdown mengacu pada situasi dimana orang dilarang memasuki suatu tempat atau meninggalkan rumah mereka karena keadaan darurat. Penutupan tempat ibadah, penutupan kantor, penutupan sekolah, penutupan restoran merupakan segala bentuk penegakan kebijakan lockdown. Selain menerapkan kebijakan lockdown, masyarakat juga didorong untuk menerapkan social distancing (pembatasan sosial), physical distancing (pembatasan jarak) dan work from home (bekerja dirumah), dll.(Safitri & Lucky, 2020)

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah								
Rasio	April-20	Mei-20	Juni-20	Juli-20	Agus-20	Sep-20	Okt-20	Nov-20
Likuiditas	176,45%	176,45%	176,45%	176,45%	173,99%	173,99%	173,99%	173,99%
solvabilitas	230,90%	230,90%	230,90%	222,91%	222,91%	222,91%	222,91%	222,91%

Tabel 1.1 Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sumber: OJK,2020

Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada tahun 2020 cenderung menurun. Hal tersebut terlihat dari tingkat rasio likuiditasnya yang menurun. Namun tingkat solvabilitas dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut juga cenderung turun yang berarti risiko kerugiannya masih relatif menurun. Dalam hal rasio likuiditas yang menurun tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah karena pendapatan yang diterima oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut tidak lancar yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota.

Jika fenomena ini berlanjut akan berdampak pada lembaga keuangan terutama BMT dan bisa mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Kondisi ini akan merugikan pihak BMT maupun anggota itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan BMT, sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan BMT menjadi bangkrut karena tidak ada lagi modal yang bisa diputar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya

Dalam masa pandemi saat itu manajemen operasional yang dilakukan semuanya serba digital atau online hal ini membuat anggota harus beradaptasi dengan cara bertemu hanya melalui Whatsapp, hal ini bisa memudahkan sekaligus juga hambatan karena jika anggota atau anggota sulit dihubungi mengakibatkan penundaan pembayaran pembiayaan

Dalam hal ini diharapkan pemerintah senantiasa mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga perekonomian agar tetap stabil. Oleh karena itu, Pemerintah pada saat itu membuat dan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Namun peraturan ini berlaku untuk bank dan leasing bukan untuk BMT

Menurut Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Kebijakan koperasi mengatasi masalah sosial ekonomi pada masa pandemic Yaitu kebijakan relaksasi yang berupa pinjaman/pembiayaan bagi koperasi pada masa pandemic Covid-19. Hal ini di harapkan bisa menjadi peluang kemudahan untuk anggota koperasi di Indonesia, Restrukturisasi pinjaman

sangat penting untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, khususnya anggota koperasi yang berdampak Covid-19 pada 2020 (Fabiola, 2021)

Kebijakan lainnya yang berasal dari Surat edaran kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia Nomor 158/SM/2020 perihal layanan koperasi dalam masa pembatasan social berskala besar yang ditujukan untuk koperasi. Hal ini berhubungan dengan masalah pembiayaan dalam kebijakan yang berlaku. Dalam kebijakan ini tertulis bahwa koperasi mutlak menghindari cara-cara eksekusi dalam bentuk ekstrim atas gagal bayar anggota. Dan bila pada kasus khusus harus dilakukan, koperasi harus melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi dan UMKM dan atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu jika terjadi gagal bayar oleh anggota maka pengurus berhak mengambil keputusan relaksasi pinjaman anggota dan mempertanggungjawabkannya pada forum Rapat Anggota Tahunan yang akan datang

Oleh karena itu BMT harus melakukan perbaikan ini dengan cara restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah. Restrukturisasi merupakan istilah teknis yang umumnya dipergunakan pelaku perbankan terhadap upaya dan langkah yang diterapkan pihak bank dalam usaha untuk mengatasi masalah pembiayaan yang sedang dihadapi para debitur yang dianggap masih mempunyai prospek usaha yang baik, namun sedang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pokok ataupun kewajiban yang lain, agar kembali dapat memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang.(Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Restrukturisasi dalam konteks perkoperasian, termasuk BMT, adalah legal dengan mengacu pada peraturan pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berikut peraturan pelaksanaannya. Legalitas ini secara parsial juga terdapat dalam beberapa Peraturan Menteri, diantaranya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi yang secara substansial memuat materi restrukturisasi koperasi

secara komprehensif, termasuk tentang klasifikasi restrukturisasi yang mencakup tiga bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, dan pembagian. Maka dari itu BMT dan lembaga keuangan lainnya dapat melakukan restrukturisasi sehingga bisa menekan NPF.

Restrukturisasi pembiayaan ini bukan suatu hal yang mudah, terutama untuk BMT itu sendiri. Maka dari itu, restrukturisasi pembiayaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Terdapat beberapa metode dalam melakukan restrukturisasi, diantaranya penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan kembali (reconditioning), atau penataan kembali (restructuring).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis melaksanakan penelitian di BMT Mitra Usaha Ummat atas dasar penulis tertarik penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BMT MITRA USAHA UMMAT)** “

Dengan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan implementasi restrukturisasi kondisi BMT tersebut apakah dapat memberikan keringanan atau penyelesaian masalah terhadap pembiayaan yang bermasalah pada masa pandemi yang dialami anggota

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti menemukan tiga rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan implementasi restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah pada BMT Mitra Usaha Ummat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan penerapan restrukturisasi pembiayaan pada BMT Mitra Usaha Ummat sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan Membawa manfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah .Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi akademisi khususnya bagi akademi ekonomi islam

2. Manfaat Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan patokan dan sarana evaluasi dalam menjalankan implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah disini seperti halnya perbankan syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, Sehingga dapat mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dan apabila sudah bisa mengatasinya dengan maksimal.

E. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan umum dari isi skripsi yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan di diperjelas dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, dan sistematika pembahasan

BAB 2 Kajian Teori

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori yang terkait dengan objek penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dan upaya mengatasinya dengan cara restrukturisasi

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi semua yang berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu tentang jenis penelitian yang diambil oleh si peneliti, lokasi, penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data. Dan metode analisis data

BAB 4 Pemaparan data hasil penelitian

Bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian di BMT Mitra Usaha Ummat serta menganalisis metode restrukturisasi yang bertujuan untuk menyelamatkan keuangan anggota dan lembaga keuangan mikro syariah

BAB 5 Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari eseluruhan pembahasan dan saran yang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, yang kemudian perlu

disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi semua yang termasuk di dalamnya kebijaksanaan lembaga keuangan ini

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan Membawa manfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi syariah .Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi akademisi khususnya bagi akademi ekonomi islam

4. Manfaat Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan patokan dan sarana evaluasi dalam menjalankan implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah disini seperti halnya perbankan syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, Sehingga dapat mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dan apabila sudah bisa mengatasinya dengan maksimal.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka terdiri dari penyusun menyajikan beberapa hasil penelitian maupun jurnal mengenai pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan mikro syariah yang dapat dijadikan sebagai referensi penelitian. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang berhasil penyusun temukan adalah sebagai berikut :

Pertama , penelitian Ubaidillah yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya” pada tahun 2018 .Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pembiayaan bermasalah memberikan dampak risiko bagi bank baik secara langsung maupun tidak. Salah satunya mengurangi pendapatan bank, yang juga menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menambah dana cadangan.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Fitri Nur Latifah dengan judul “Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil dari penelitian adalah dengan mengikuti peraturan OJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020 :Memberikan restrukturisasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak covid-19 dan memperoleh proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak covid-19 asalkan usahanya tidak terdampak secara signifikan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020 Beberapa faktor yang menjadi resiko dalam pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Sidoarjo, di antaranya Anggota telat membayar angsuran, akibat terjadinya penurunan omset usaha anggota. Jika anggota mengalami penurunan omset usaha dan belum mampu membayar

angsuran maka pihak bank memberikan solusi dengan upaya menggunakan saldo yang ada di rekening anggota untuk membayar angsuran.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Irfan dengan judul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” pada tahun 2018 dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah atau kalau di konvensional disamakan seperti kredit macet adalah dengan cara restrukturisasi

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Erma Tri Yunita Sari berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Baitul Izza Sejahtera Dan Bmt Harum Tulungagung Di Masa Covid-19” pada tahun 2021 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan: Reduksi data, pemapatan data, penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dan BMT Harapan Umat Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat disebabkan faktor internal dan faktor eksternal (2) Dampak pembiayaan bermasalah dialami pihak KSPSS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat (3) Strategi yang digunakan KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara melakukan silaturahmi kerumah anggota secara langsung.

Kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Parchatin yang berjudul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di Kspps Bmt Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal” pada tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari

penelitian ini adalah mengenai standar operasional prosedur pembiayaan akad mudharabah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, penyebab timbulnya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi karena 2 faktor yaitu dari anggota itu sendiri dan dari BMT, strategi dalam penangannya dengan melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui telepon pelayanan surat peringatan, penjadwalan ulang (rescheduling), penataan kembali (restructuring), memperbarui persyaratan dengan memperkecil bagi hasil atau nisbah (reconditioning), pemberlakuan hapus buku, hingga jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Cara-cara tersebut dinilai efektif digunakan karena hasil dari strategi tersebut menurunkan pembiayaan akad mudharabah bermasalah dengan melihat nilai non performing finance yang setiap tahunnya mengalami penurunan, dihitung dari tahun 2017 sebesar 41,16%, tahun 2018 sebesar 39,26%, tahun 2019 sebesar 26,74%, dan tahun 2020 sebesar 21,60% .

Keenam, penelitian Agus Widarjono yang berjudul “Stability of Islamic Banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach” pada tahun 2020. Penelitian tersebut membahas tentang kestabilan Bank Islam atau Bank Syariah di Indonesia, beserta dengan perkembangan setiap tahunnya dengan melakukan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Z-Sore. Menurut penelitian tersebut, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) pada perbankan konvensional. Sehingga bank Islam memiliki keuntungan lebih dilihat dari kestabilan aktivitas bisnisnya

Ketujuh Skripsi Penelitian Siti Robiah yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Akad Murabahah Di Bank DKI KCP Syariah Ciputat” pada tahun 2020 .Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjadwalan kembali (rescheduling) dilakukan melalui perubahan jadwal

pembayaran dan jangka waktu selama 3 bulan dan 6 bulan khusus bagi anggota terdampak covid-19 dengan cicilan 0 rupiah atau sesuai kemampuan. Persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan dalam addendum akad yang memuat perubahan waktu pembayaran, jangka waktu, dan jumlah yang harus dibayarkan. Dan penataan kembali (restructuring) dilakukan dengan mengonversi akad murabahah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik. Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Modal Kerja, Murabahah.

Ke delapan penelitian Fitriani Aprilianto yang berjudul “An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia “ pada tahun 2020 . Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif dengan beberapa pendekatan dan menggunakan Chow Test. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari akad pembiayaan terhadap masalah yang terjadi di perbankan syariah akibat adanya pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut dijadikan dasar bagi penulis dalam hal konversi akad yang semula dari murabahah dapat diganti kepada akad berbasis bagi hasil untuk mengurangi resiko adanya kesulitan membayar oleh anggota perbankan syariah tersebut

Penelitian yang akan dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Erma Tri Yunita yang berjudul “ Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Baitul Izza Sejahtera Dan Bmt Harum Tulungagung Di Masa Covid-19. Penelitian yang menjadi rujukan mendapatkan hasil dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara melakukan silaturahmi kerumah anggota secara langsung. Sedangkan penulis akan menggunakan implementasi restrukturisasi pembiayaan agar pembiayaan di masa pandemi lebih optimal dan tidak memberatkan BMT maupun anggota. Penelitian rujukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, Sedangkan penelitian

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan dianalisis kembali dengan pendekatan normatif. penelitian ini berfokus pada tiga tempat dengan membandingkan semua produk pembiayaan yang terdampak di resktrukturisasi saat terjadi Covid-19 sehingga mengetahui perbedaan dan penerapan yang terjadi.. Hasil yang diperoleh nantinya akan lebih jelas dan terinci untuk dianalisis

No	Judul	Pengarang	Metode dan hasil	Perbedaan
1.	Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya	Ubaidillah	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pembiayaan bermasalah memberikan dampak risiko bagi bank baik secara langsung maupun tidak. Salah satunya mengurangi pendapatan bank, yang juga menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menambah dana cadangan	yang membedakan antara penelitian tersebut dengan yang penulis telaah adalah objek penelitiannya pada penelitian tersebut adalah bank syariah sedangkan pada penelitian penulis adalah lemvaga keuangan mikro syariah
2.	Peran Bank Syariah terhadap Pembiayaan	Fitri Nur latifah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil dari penelitian adalah dengan	yang membedakan antara penelitian

	UMKM Di Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2022		mengikuti peraturan OJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020 :Memberikan restrukturisasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak covid-19 dan memperoleh proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak covid-19 asalkan usahanya tidak terdampak secara signifikan seperti yangtelah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020 Beberapa faktor yang menjadi resiko dalam pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Sidoarjo, di antaranya Anggota telat membayar angsuran, akibat terjadinya penurunan omset usaha anggota. Jika anggota mengalami penurunan omset usaha dan belum mampu membayar angsuran maka pihak bank memberikan solusi dengan upaya menggunakan saldo yang ada di rekening anggota untuk membayar angsuran	tersebut dengan yang penulis telaah adalah objek penelitiannya pada penelitian tersebut adalah bank syariah sedangkan pada penelitian penulis adalah lemvaga keuangan mikro syariah dan regulasi yang dipakai adalah peraturan menteri koperasi serya focus dalam penelitian ini adalah restrukturisasi
3.	Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan	irfan	analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu	yang membedakan antara

	Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah		langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah atau kalau di konvensional disamakan seperti kredit macet adalah dengan cara restrukturisasi	penelitian tersebut dengan yang penulis telaah adalah penulis tidak hanya menganalisa akad murabahah saja namun akad lainnya juga yang terdapat di BMT Mitra Usaha Ummat
4.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Baitul Izza Sejahtera Dan Bmt Harum Tulungagung Di Masa Covid-19	Erma Tri Yunita	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan: Reduksi data, pemapatan data, penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung dan BMT Harapan Umat Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat disebabkan	yang membedakan antara penelitian tersebut dengan yang penulis telaah adalah penulis tidak hanya menganalisa akad murabahah saja namun akad lainnya juga yang terdapat di BMT Mitra Usaha Ummat

			<p>faktor internal dan faktor eksternal</p> <p>(2) Dampak pembiayaan bermasalah dialami pihak KSPSS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat (3) Strategi yang digunakan KSPSS Baitul Izza Sejahtera dan BMT Harapan Umat dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, yaitu dengan cara melakukan silaturahmi kerumah anggota secara langsung.</p>	<p>dan dalam lkasi penelitian juga berbeda dengan peneliti sebelumnya</p>
5.	<p>Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di Kspps Bmt Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal”</p>	Parchatin	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai standar operasional prosedur pembiayaan akad mudharabah Di KSPSS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, penyebab timbulnya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi karena 2 faktor yaitu dari anggota itu sendiri dan dari BMT, strategi dalam penanganannya dengan melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui telepon pelayanan surat peringatan, penjadwalan ulang (rescheduling), penataan</p>	<p>Yang membedakan penelitian tersebut adalah, tentang metode restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat pandemi. metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan</p>

			<p>kembali (restructuring), memperbaiki persyaratan dengan memperkecil bagi hasil atau nisbah (reconditioning), pemberlakuan hapus buku, hingga jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Cara-cara tersebut dinilai efektif digunakan karena hasil dari strategi tersebut menurunkan pembiayaan akad mudharabah bermasalah dengan melihat nilai non performing finance yang setiap tahunnya mengalami penurunan, dihitung dari tahun 2017 sebesar 41,16%, tahun 2018 sebesar 39,26%, tahun 2019 sebesar 26,74%, dan tahun 2020 sebesar 21,60% .</p>	<p>studi lapangan dan dianalisis kembali dengan pendekatan normatif.</p>
6.	<p>Stability of Islamic Banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach</p>	<p>Agus Widarjono</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang kestabilan Bank Islam atau Bank Syariah di Indonesia, beserta dengan perkembangan setiap tahunnya dengan melakukan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Z-Sore. Menurut penelitian tersebut, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di</p>	<p>Yang membedakan penelitian tersebut adalah, berfokus pada lembaga keuangan konvensional sedangkan penulis</p>

			Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) pada perbankan konvensional. Sehingga bank Islam memiliki keuntungan lebih dilihat dari kestabilan aktivitas bisnisnya	berfokus lembaga keuangan syariah, oleh karena itu fokus utamanya ialah tentang menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan syariah
7.	Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Akad Murabahah Di Bank DKI KCP Syariah Ciputat	Siti Robiah	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjadwalan kembali (rescheduling) dilakukan melalui perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu selama 3 bulan dan 6 bulan khusus bagi anggota terdampak covid-19 dengan cicilan 0 rupiah atau sesuai kemampuan. Persyaratan kembali	Yang membedakan penelitian tersebut adalah, Lokasi penelitian berbeda dan lembaga keuangan yang diteliti penulis adalah lembaga keuangan mikro syariah

			(reconditioning) dilakukan dalam addendum akad yang memuat perubahan waktu pembayaran, jangka waktu, dan jumlah yang harus dibayarkan. Dan penataan kembali (restructuring) dilakukan dengan mengonversi akad murabahah menjadi ijarah muntahiya bittamlik. Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Modal Kerja, Murabahah.	
8.	An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia	Fitrian Aprilianto	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mengurangi resiko pembiayaan bermasalah.	Penelitian tersebut membahas penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan restrukturisasi

				apabila terjadi pembiayaan bermasalah
--	--	--	--	---------------------------------------

B. Landasan Teori

1. Baitul Maal Wa Tamwil

BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk keuangan dan sosial (penyaluran ZIS). Lembaga yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemashlahatan tanpa memikirkan keuntungan semata. Menggunakan akad dalam setiap kegiatannya. Lembaga BMT hadir untuk pertama kali pada tahun 1992. Respon masyarakat sangat baik dan terbukti lambat tahun BMT sudah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Persebarannya mayoritas berada di dekat pasar yakni sebesar 70%, dekat kawasan penduduk 15%, 9% dekat masjid, 4% dekat kawasan pesantren atau pertokoan, dan 2% dekat industri (Nugraheni, 2018)

lembaga ini berlandaskan al-quran dan hadist, sehingga seluruh produk, akad, dan operasional lainnya berjalan sesuai syariah. BMT dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah non bank dan lembaga keuangan mikro syariah, bertugas mengumpulkan dan mengerahkan dana dari harta umat untuk umat dengan bentuk pembiayaan maupun pinjaman kepada para pengguna, menggunakan sistem bagi hasil. Sasaran utama penyaluran dana diberikan kepada para pemilik usaha kecil dan menengah (Herwanti & Jufri, 2017)

BMT didirikan dengan tujuan sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank syariah. Adapun prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah serat titipan (wadiah). Aktivitas BMT hampir sama menyerupai kegiatan koperasi serta harus berdasarkan prinsip syariah. Secara Konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya;
- b. Bait at-tamwil (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusikannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Amin, 2004)

Dasar hukum didirikannya BMT adalah Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103 dimana ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban zakat terhadap umat Islam, pada masa Rasulullah SAW pemungutan Zakat belum tertata dengan rapi serta belum ada lembaga yang menampung hasil zakat tersebut oleh karena itu Rasulullah membuat kebijakan untuk membangun lembaga khusus untuk menaruh uang dari hasil zakat tersebut yang diberi nama Baitul Maal

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Q.S At-Taubah : 60 (At-Taubah, 2010)

Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus di dorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain, dan upaya

pensyharufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU no. 38 Tahun 1999).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Q.S At-Taubah : 103(At-Taubah,2010)

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga beroperasi sosial, peran sosial BMT dapat terlihat pada baitul maal sedangkan peran bisnisnya terlihat di baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan lembaga amil zakat oleh karena itu baitul maal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan sumber-sumber dana yang lain dan menyalurkan zakat kepada golongan yang paling berhak. Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut(Ridwan, 2013).

- a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengeloladana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah hibah, dan wakaf.
- c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.

- d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

Di negara kita, umat islam merupakan mayoritas, tetapi jika dilihat dari segi ekonomi, umat islam masih tertinggal dari umat minoritas. Sebenarnya umat islam memiliki potensi yang besar, baik dari segi religi, kuantitas, maupun aset, tetapi pengelolaannya belum optimal. Oleh sebab itu, beberapa langkah berikut ini penting diagendakan sebagai formula solusi(Ridwan, 2013)

- a. Optimalisasi penggalangan aset umat, baik komersial maupun komersial.
- b. Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan aset umat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif.
- c. Aktualisasi dan sisialisasi etos kerja nasional, kerja sama, mental kewirausahaan, ekonomi produktif dan etika bisnis yang bersumber pada nilai-nilai normatif yurisprudensi islam.

Semua upaya itu menghendaki adanya suatu wahana yang mampu memosisikan diri sebagai fasilitator, inovator, dan katalisator untuk pengerahan dana umat, baik komersial maupun nonkomersial dan untuk peningkatan sikap mental ekonomis produktif yang dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai moral normatif islam. Dari berbagai alternatif yang ada, Baitul Mal Wa Tamwil diyakini sebagai salah satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.

2. Tujuan, Visi, dan misi BMT

Menurut Muhammad Ridwan (2006) BMT memiliki tujuan pendirian, visi dan misi dalam pelaksanaannya sebagai berikut (Ridwan, 2006)

- a. Tujuan BMT : BMT didirikan untuk meningkatkan dan membantu usaha ekonomi masyarakat agar mensejahterakan anggota dan

masyarakat umum lainnya. Sehingga BMT berorientasi agar dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat dengan membantu usaha ekonomi yang dimiliki jika membutuhkan sebuah bantuan.

- b. Visi BMT : Menjadikan sebuah lembaga yang handal dan dapat meningkatkan keutamaan dalam ibadah. Ibadah dalam hal ini yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan sehingga berorientasi mewujudkan ekonomi yang adil, makmur dan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Misi BMT : Meningkatkan serta mewujudkan tatanan perekonomian yang berlandaskan syariat Islam sesuai perintah Allah SWT. Misi BMT bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja tetapi dapat menyalurkan atau pendistribusian secara menyeluruh rata, adil dan sesuai dengan prinsip syariah

3. Fungsi dan Peran BMT

Terdapat beberapa fungsi dari BMT, diantaranya:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang disimpan di BMT oleh nasabah penyimpan dana (yang memiliki dana lebih) disalurkan melalui pinjaman kepada pihak yang kekurangan modal.
- b. Lembaga yang memberikan likuiditas dengan cara membantu seseorang memenuhi kewajibannya dengan cara menyediakan dana.
- c. Menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada pegawainya.
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang terdapat dalam lembaga tersebut.
- e. Lembaga keuangan mikro islam yang memberikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi yang tidak memberatkan

BMT dapat dikatakan sebagai Lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran dalam menjalankan perekonomian. Peran BMT tersebut antara lain:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha bagi pengusaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan nasabah debitur kepada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi secara merata

4. Badan Hukum

Dalam diskursus ekonomi islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat (Ridwan, 2013). BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapatkan surat keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serbausaha atau koperasi syariah.
- c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-P).

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum KSM dan koperasi untuk BMT disebabkan BMT tidak termasuk lembaga

keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan(Ridwan, 2013).

5. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhamad, 2005)

6. Produk Pembiayaan BMT

a. Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, BMT menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan Transaksi pembiayaan murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati(Karim, 2007)

b. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Mudharabah disebut juga qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan

untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini (Fadhila, 2015)

c. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Kasmir, 2014)

d. Rahn

Akad rahn adalah akad tabarru (tolong menolong) tapi pada BMT akad rahn digunakan untuk pembiayaan. Menurut Al-Qurthubi rahn adalah barang yang ditahan oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut (Roficoh & Ghozali, 2018)

e. Qardh

Al-Qardh adalah dana talangan atau pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat, dan alqardh ini merupakan salah satu jasa BMT dalam melayani masyarakat, selain kafalah, hiwalah dan lain-lain (Hannanong, 2018)

f. Ijarah

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada Ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa (Dariana, 2020)

7. Pembiayaan bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur atau peminjam mengalami kesulitan membayar angsuran sehingga sulit atau

tidak dapat melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah (Siamat, 2005). Pengertian pembiayaan bermasalah secara umum merupakan pembiayaan yang diakibatkan oleh anggota yang tidak dapat menepati jadwal pemabayaran kewajiban angsurannya dan tidak memenuhi persyaratan yang terutang dalam akad. pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang lancar, di mana anggota tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan (Azharsyah Ibrahim, 2017). Dalam melakukan suatu transaksi, terdapat kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan dapat dikatakan bermasalah apabila:

- 1) Pembiayaan tidak lancar;
- 2) Pembiayaan di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan;
- 3) Pembiayaan yang mana nasabah debitur tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal ketika membayar angsuran;
- 4) Pembiayaan tersebut berpotensi memberi kerugian kepada bank;
- 5) Pembiayaan tersebut berpotensi menunggak dan tidak terbayarkan dalam suatu waktu tertentu

8. Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan

Pada Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 08/19/PBI/2006, klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu,

- a. Lancar
ketika tidak ada tunggakan atas suatu angsuran atau cicilan pokok atau bunga (dalam perbankan syariah profit margin). Dan tidak ada tunggakan yang tidak lebih dari satu bulan dan belum jatuh tempo.
- b. Kurang lancar,
ketika ada tunggakan angsuran lebih dari satu bulan tetapi tidak lebih dari tiga bulan. Dan kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan
- c. Diragukan,

ketika ada tunggakan angsuran tiga sampai enam bulan, dan atau kredit telah jatuh tempo satu sampai dua bulan.

d. Macet,

ketika terjadi tunggakan angsuran lebih dari enam bulan dan telah jatuh tempo lebih dari dua bulan

9. Faktor Terjadinya pembiayaan bermasalah

Menurut (Faturrahman, 2012) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bermasalah, diantaranya:

a. Faktor Internal

Terjadi akibat adanya masalah di dalam perusahaan atau institusi keuangan itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya kebijakan mengenai pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan terhadap biaya pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan piutang, dan permodalan yang tidak mencukupi.

b. Faktor Eksternal

Faktor ini terjadi karena suatu hal di luar kekuasaan manajemen institusi, seperti halnya adanya bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian suatu negara, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya

10. Dampak Pembiayaan Bermasalah terhadap BMT

Akibat dari terjadinya pembiayaan bermasalah, memberikan dampak negatif terhadap lembaga keuangan baik secara mikro maupun makro. Adanya pembiayaan bermasalah memberi kerugian kepada BMT. Kerugian tersebut diantaranya adalah kerugian finansial seperti halnya tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta mengurangi modal. Selain itu ada pula kerugian non finansial seperti menurunnya tingkat kesehatan BMT itu sendiri yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT(Ahmad, 2012)

11. Restrukturisasi

Restrukturisasi atau biasa yang disebut juga dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang digunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah yang dilakukan bank sebagai upaya mengatasi masalah pembiayaan yang sedang dihadapi oleh anggota kredit macet. Dalam PBI No. 8/12/PBI/2006 tentang laporan berkala bank umum, pasal 2 ata 4 huruf (g) menjelaskan; restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya” Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan didalam pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan anggota yang mempercayakan dananya

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Dasar hukum restrukturisasi dapat ditemukan di fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

c. Peraturan Bank Indonesia Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPBs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pada pasal 2 ayat 1, dijelaskan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun pada pasal 1 ayat 7, dijelaskan bahwa Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya. proses yang harus dilakukan melalui:

- 1) Penjadwalan Kembali (rescheduling), dengan perubahan jadwal pembayaran kewajiban dari anggota atau jangka waktunya. Tindakan yang diambil oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan cara memberi perpanjangan jangka waktu angsuran kepada anggota, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 8 bulan menjadi 12 bulan sehingga anggota memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan pelunasan kewajibannya;
- 2) Persyaratan Kembali (reconditioning), perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, meliputi perubahan jadwal pembayaran, jadwal angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada Bank;
- 3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b) Konversi akad pembiayaan;
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga Syariah berjangka waktu menengah;
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota.

12. Kriteria Restrukturisasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan pada pertama, prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif. Kedua, kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif. Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran,
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

13. Resiko Pembiayaan Bermasalah

Dalam pemberian pembiayaan suatu lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan, antara lain :

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- b. Margin/bagi hasil/fee tidak dibayar.
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.

(Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah, (jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Design Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, yang mana data yang telah diperoleh langsung dari lapangan dikaji dengan mengacu pada literatur, regulasi, ketentuan, atau kebijakan yang telah ada. Maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilihat pada kualitas dan tidak melakukan suatu perhitungan. Termasuk dalam penelitian kualitatif karena memenuhi unsur-unsur dari penelitian kualitatif itu sendiri, yaitu mempunyai latar belakang secara alami, bersifat deskriptif, menekankan proses daripada produk, cenderung menganalisis data secara induktif, dan makna adalah suatu hal yang penting (Asfi, 2017)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian empiris yang menginvestigasi fenomena kontemporer dalam kehidupan aktual, terutama ketika belum jelas antara fenomena dan konteksnya. Penelitian studi kasus ditujukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai individu atau kelompok pada kondisi tertentu. menurut Yin dalam Woodside penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa data lapangan hasil wawancara tentang implementasi restrukturisasi terhadap produk pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Usaha Ummat yang dianalisis secara induktif dengan cara menemukan data di lapangan yang dianalisis berdasarkan regulasi yang ada (woodside, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar peneliti dapat mengetahui fakta aktual yang terdapat pada BMT Mitra Usaha Ummat dalam implementasi restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan memperoleh informasi langsung dari pihak terkait dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk mencari kendala dan kelemahan pada implementasi restrukturisasi pembiayaan

BMT Mitra Usaha Ummat, sehingga dapat memberikan saran perbaikan yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan lembaga.

B. Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain juga di anggap perlu (Husein, 2011). Objek penelitian ini adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk BMT yaitu BMT Mitra Usaha Ummat kantor pusat, yang berlokasi di Gondangan, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Usaha Ummat. Objek dan subjek ini dipilih berdasarkan topik yang diangkat oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang disusun. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu mengenai prosedur pembiayaan, tata cara restrukturisasi pengendalian restrukturisasi, kebijakan dan factor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta saran perbaikan untuk BMT Mitra Usaha Ummat

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Baitul Mal wa Tamwil (BM Mitra Usaha Ummat yang terletak Jakal Km. 9,9 (Pom Bensin Ngaglik Ke Timur 250 M) Gondangan RT/RW 001 44, Gondangan, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumbernya (Moleong, 2012)

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan Murabahah yang di restrukturisasi berjumlah dua orang dan general manager BMT Mitra Usaha Ummat

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan Bungin, 2003). Sumber sekunder adalah sumber penunjang. Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain (Moh Kasmir, 2010).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data sekunder ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan obyek penelitian. Seperti bukubuku, makalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pemahaman strategi pemasaran. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung seperti, formulir, brosur, dan catatan marketing BMT Mitra usaha ummat

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik Penggalian data dengan cara dokumentasi yang dilakukan dengan menganalisis dokumen yang didapatkan dari BMT Mitra Usaha Ummat mengenai manajemen penanganan pembiayaan bermasalah yang disertakan dengan data-data pembiayaan dan besaran pembiayaan bermasalah pada BMT tersebut.
2. Teknik Wawancara, Teknik ini merupakan suatu interaksi kepada masyarakat sekitar yang mempunyai informasi yang berhubungan dengan satu objek tertentu atau orang lain. Individu yang menjadi sasaran wawancara ini sering disebut informan, Informan tersebut adalah staff ahli yang memiliki kriteria sebagai Pimpinan atau Staff dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Yogyakarta, Memiliki kualifikasi pembiayaan bermasalah yang meningkat selama adanya pandemi, Telah melakukan restrukturisasi untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Dalam

mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Peneliti mempersiapkan secara jelas pertanyaan terperinci yang disusun sebelumnya. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaannya yang diajukan, peneliti mencatat jawaban tersebut hal ini berlaku di semua pertanyaan lainnya yang sudah disiapkan Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 3 narasumber satu dari BMT Mitra Usaha sebagai general manager dan dua adalah anggota restrukturisasi BMT Mitra Usaha Ummat kantor pusat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Agus Sulistiyono yang dipanggil dengan sebutan Bapak Agus selaku General Manager
- b. Ibu E selaku anggota BMT Mitra Usaha Ummat yang di restrukturisasi
- c. Bapak S selaku anggota BMT Mitra Usaha Ummat yang di restrukturisasi

3. Tehnik Observasi

observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah anggota yang sedang dalam produk pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam restrukturisasi

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan model analisis interaktif, yang dilakukan dengan beberapa langkah, yang pertama reduksi data (data reduction) merujuk pada proses pemilihan dan fokus pada data yang masih mentah, yang kedua penyajian data (data display) berupa uraian singkat dalam bentuk teks narasi singkat, dan yang ketiga adalah penarik kesimpulan (verification) dari rumusan masalah yang ada (Asfi, 2017)

G. Tehnik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, dilihat dari temuan data yang telah didapat dinyatakan valid atau tidak. Jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi kenyataannya barulah dapat dikatakan

valid. Selanjutnya uji keabsahan ini dilakukan dengan beberapa tahapan Pertama Uji kredibilitas, dilakukan dengan cara diskusi dengan orang yang memiliki disiplin ilmu dalam bidang perbankan syariah atau praktisi perbankan syariah, Kedua Uji tranferabilitas, dilakukan dengan cara membuat laporan penelitian rinci, jelas dan sistematis, Ketiga Uji dependabilitas, dengan cara audit mengenai seluruh aktivitas dalam penelitian (Asfi, 2017)

1. Uji Kredibilitas (credibility)

Merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif(Lexy J, 2017) uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (credibility) peneliti menggunakan triangulasi. triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data(Lexy J, 2017)

2. Uji Transferabilitas (Transferability)

Uji transferabilitas (transferability) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil. (Sugiono, 2017)

3. Uji Dependabilitas (Dependability)

Uji Dependabilitas (Dependability) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian (Sugiono, 2017)

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Sejarah BMT Mitra Usaha ummat

BMT Mitra Usaha Ummat adalah perusahaan jasa keuangan syariah yang berbasis koperasi yang melakukan kegiatan bisnis dan sosial. Kegiatan bisnisnya termasuk mengelola usaha keuangan dengan prinsip-prinsip syariah dan mengembangkan usaha riil. Sedangkan kegiatan sosialnya terdiri dari mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat, terutama melalui zakat, infak, dan sedekah. BMT MUU didirikan oleh tokoh-tokoh pemuda, masyarakat, dan ulama di daerah Ngemplak yang difasilitasi oleh LPM UII Yogyakarta. Perusahaan ini resmi didirikan pada tanggal 25 Desember 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996. Pada tanggal 12 Oktober 1998, BMT MUU mendapat sertifikat sebagai Koperasi Serba Usaha Syariah. Selain itu, perusahaan ini juga telah memiliki Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), nomor NPWP, dan menjadi anggota beberapa asosiasi di Indonesia seperti Anggota Puskopsyah Formes (Sleman), Anggota Puskopsyah Mitra Nugraha (DIY) dan Anggota DEKOPIN sehingga legalitasnya terjamin.

1. Visi dan Misi BMT Mitra Usaha Ummat

a. Visi

Visi yang diusung oleh BMT Mitra Usaha Ummat adalah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di Kabupaten Sleman dan sekitarnya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah

b. Misi

Untuk mencapai tujuan visi yang telah ditentukan, BMT Mitra Usaha Ummat telah mengembangkan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan BMT Mitra Usaha Ummat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan terintegrasi dengan masyarakat.
- 2) Menumbuh kembangkan jaringan perekonomian ummat yang kokoh dan mandiri

2. Profil Perusahaan

a.	Nama Lembaga	:	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Usaha Ummat
b.	Alamat Kantor Pusat	:	gondangan, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581 Telepon: (0274) 4986495
c.	Alamat website	:	https://bmt-muu.com/
d.	Dasar Hukum Pendirian	:	Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998
e.	Jaringan	:	1 Kantor Pusat dan 8 Kantor Cabang
f.	Aktifitas	:	Bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sesuai anggaran dasar.

3. Sumber Daya manusia

Adapun sumber daya manusia yang terdapat dalam BMT Mitra Usaha Ummat adalah sebagai berikut:

a. Susunan Pengurus


Ketua	:	Drs. HM. Sularno, MA
Wakil Ketua	:	Drs. H. Abdul Kasri
Sekretaris	:	Taufiq Wahyu Widodo, SH
Bendahara	:	HM. Awali, Ama. Pd
Bidang Keuangan	:	Drs. H. Shobariman, M.Pd
Bidang Sektor Rill	:	Supriyadi, S.Pd.M.Pd

- Bidang Maal : Drs.H. Kamidi
- b. Susunan Pengawas Manajemen
- Ketua : Drs. H. Munthadir
- Sekretaris : H. Sugito, BA
- Anggota : H. Poernomo, MM
- c. Susunan Pengawas Syariah
- Ketua : Drs. HM. Hajar Dewantoro, MA
- Anngota : H. Asy'ari
- d. Susunan Pengelola
- General Manger : Agus Sulistiyono, A.Md
- Manejer Operasional : Sugiyarto, SE
- Manejer Pembiayaan : Purwanto, SE
- Manejer Funding&Mall : Dra, Siti Zulailiyah
- Kepala Cabang : Musthofa Ahmad Al Husaeni, S.Pd
- : Erfan Nur Setiawan
- : Anik Sri Utami, SE
- : Yuliadi, SE
- Kepala Cab Pembantu : Bambang Gunawan
- : Anis setiawan
- : Aziz Awaluddi, SE
- : Nuryadi
- Staff Organisasi : Sumarni Ningsih, SE
- Staff Maal : Miftahul Ulum, SHI
- Staff SPI : Risa Tentamenia, A.Md
- Staff Pembiayaan : Eni Sugiarti,SH
- Staff Acconting : Hidayatun Nisak, SE
- Customer Service : Tri Wahyuni
- :Lailiah Miftahurrohma
- :Mudrikah Feti Astuti,
- Kasir :Asri Ningrum Arrifah
- :FatmaPurnama Ningrum,
- :Nur Azizah Khomoiroh,

	: Anik Setyowati, S.Pd
	: Hesti Dwi vina Hesni
	: Septiani Daniska Putri,
	: Aflahul Khawatim
SKM	:Yuyun Istiqomah
Marketing	:Dwi Astuti
	: Erna Wadayati
	: Eri Herdianto, SE
	: Khasan Asyari SH
	: Sigit Eko wibowo
	: Sulistyoni
	: Rika Sari
	: Amis Arifin
	: Wibowo Budi Susanto
	: Dewi Nurhayati
	: Ludy Herdina Yaman
	: Erni Wahyuni
	: Joko Siswanto
	: Listya Nudayati, SE

4. Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat

BMT Mitra Usaha Ummat adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan ini memiliki Dewan Pengawas Manajemen yang terdiri dari 3 orang dan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 orang. Di bawah Dewan Pengawas Manajemen dan Dewan Pengawas Syariah terdapat Manager yang bertanggung jawab atas berbagai kepala bagian seperti marketing, operasional, accounting, personalia, dan cabang. Kepala bagian-kepala bagian tersebut kemudian akan mengelola tim-tim di bawahnya yang terdiri dari marketer, customer service, dan teller.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BMT Mitra Usaha Ummat

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tanggung jawab bagianbagian pokok dalam struktur organisasi KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat:

a. Pengurus

Pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun pengurus bertanggungjawab dalam menyusun kebijakan umum dan program kerja BMT, serta memantau pengelolaan usaha KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat yang dilakukan oleh pengelola.

b. Pengawas Syariah

Pengawas syariah bertanggungjawab dalam mengawasi kegiatan usaha dan produk lembaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan oleh DSN

a. Pengawas Manajemen

Pengawas manajemen bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BMT agar sesuai dengan ketentuan dan kebijakan organisasi.

c. General manager

General manager memiliki tugas pokok yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagai kegiatan utama lembaga, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan aktivitas lembaga.

d. Manger Operasional

Manajer Operasional bertanggungjawab dalam membantu general manager dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan operasional BMT yang meliputi; keuangan, administrasi, personalia, humas dan urusan rumah tangga.

e. Kepala Kantor cabang /Cabang pembantu

Kepala kantor bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan memastikan bahwa kegiatan operasional kantor telah dilakukans sesuai denganketentuan dan kebijakan organisasi.

f. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan terdiri dari Kabag. Keuangan dan staff keuangan yang bertanggungjawab dalam memastikan keandalan pencatatan akuntansi dan mengelola administrasi keuangan konsolidasi hingga ke pelaporan keuangan kepada manajer dan pengurus.

g. Kabag. Pembiayaan

Kabag. Pembiayaan bertanggungjawab dalam mencapai target funding (penghimpunan dana) dan lending (pembiayaan) yang telah ditentukan, melakukan proses kegiatan pembiayaan sesuai SOP, dan melakukan survey pembiayaan.

h. Customer Service

CS bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan mitra mengenai produk funding (penghimpunan dana) dan lending (pembiayaan) yang dimiliki oleh BMT

i. Teller

Teller bertugas dalam melakukan semua transaksi yang bersifat tunai baik penyetoran maupun penarikan uang, melakukan pencatatan akuntansi, dan bertanggungjawab terhadap laporan kas harian dan bulanan kepada bagian keuangan.

j. Marketing

Marketing bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan pemasaran produk BMT dan terjun secara langsung di lapangan dengan menggunakan strategi tertentu untuk mencapai target funding (penghimpunan dana) dan lending (pembiayaan).

5. Kantor Cabang BMT Mitra Usaha Ummat

- a. Kantor cabang Jangkang Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 4461471
- b. Kantor cabang Degolan Ruko No. 6, Pasar Degolan, Jl. Kaliurang Km 14,5 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Telp. (0274) 4543977
- c. Kantor cabang Jambon Kios Pasar Jambon No, 3-4, Sindumartani, Negemplak, Sleman, Yogyakarta Telp. 085 100 858 003

- d. Kantor cabang Kalasan Jalan Raya Purwomartani, Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta Telp. 085 100 858 002
- e. Kantor cabang Gondangan Gondangan, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. (0274) 4986495
- f. Kantor cabang Gamping Kronggahan 2, Trihanggo, Gamping, Slemanm Yogyakarta Telp. 085 101 573 322
- g. Kantor cabang Godean ,Jl. Godean Km 9.5 Senuko, Sendang Agung Godean, Sleman, Yogyakarta Telp. 085 102 877 076
- h. Kantor cabang Prambanan Jl. Prambanan – Piyungan Km. 5 Madurejo, Prambanan, Selman, Yogyakarta Telp. 0853 8478 1228

6. Produk dan Layanan

Produk yang ditawarkan oleh BMT Mitra Usaha Ummat berkaitan dengan menjalankan kegiatan dalam bidang bisnis yakni produk-produk pembiayaan dan simpanan. BMT Mitra Usaha Ummat berperan sebagai penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan usaha dengan perhitungan keuntungan masing-masing untuk anggota dan perusahaan. Sedangkan berkaitan dengan menjalankan kegiatan usaha sosial BMT Mitra Usaha Ummat menampung serta menyalurkan dana berupa dana zakat. Wakaf, infak maupun sedekah .BMT Mitra Usaha Ummat menawarkan produk-produk pembiayaan yang terkait dengan kegiatan bisnisnya berdasarkan wawancara dengan pak Agus Sulistiono BMT Mitra Usaha Ummat mempunyai produk pembiayaan sebagai berikut :

a. Pembiayaan Murabahah

Produk ini adalah akad kerja sama dimana kewahiban BMT menyediakan barang yang dibutuhkan atau diinginkan anggota selanjutnya anggota membayar dengan cara mengangsur atau mencicil barang yang sudah di beli dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah jenis pembiayaan usaha yang dana modalnya disediakan oleh BMT, sementara anggota akan mengelola usaha tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Anggota akan memiliki kebebasan dalam mengelola usaha

tersebut, tetapi BMT memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut terhadap usaha yang dijalankan anggota.

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah jenis pembiayaan usaha yang diawali dengan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu. Setiap pihak akan memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan proporsi penyertaan modal yang telah ditetapkan bersama.

d. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian pembiayaan manfaat barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak BMT kepada anggotanya dalam waktu tertentu tanpa pemindahan kepemilikan atas suatu barang tersebut

e. Rahn

Ar-Rahn adalah jenis pinjaman yang mudah dan praktis sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dana. Anggota harus menyerahkan barang kepada BMT sebagai jaminan pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijamin harus memiliki nilai ekonomis, seperti BPKB, sertifikat, SK Akhir, Taspen, dan lain-lain.

f. Qardh

Al-Qardul adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota yang dianggap layak menerimanya, Anggota harus membayar pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sama setiap periode (tidak ada imbalan bagi hasil/mark up).

7. Persyaratan dan prosedur pinjaman pada BMT Mitra Usaha Ummat

a. Persyaratan Mengajukan Pinjaman

Untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan, Bagi setiap pejabat KJKS haruslah mengikuti langkah langkah prosedur persetujuan pembiayaan diantaranya :

1) Permohonan pembiayaan

a) Mengisi formulir yang disediakan oleh BMT

- b) Permohonan Pembiayaan berisi :
 - c) Gambaran umum usaha
 - d) Rencana atau prospek usaha
 - e) Perincian penggunaan dana
 - f) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
 - g) Peoyeksi pengembalian pembiayaan

b. Legalitas

1) Pembiayaan untuk peorangan

- a) Fotocopy KTP/SIM suami-istri)yang masih berlaku
- b) Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah (yang masih berlaku)
- c) Fotocopy rekening (listrik ,telpon, PAM)
- d) Surat keterangan tempat usaha (kios,toko)
- e) Peta lokasi rumah tinggal dan tempat usaha
- f) Daftar barang dan spesifikasi barang jika pengajuan pembiayaan untuk pembeian barang
- g) Apabila telah memiliki menyerahkan fotocopy (SIUP, TDP, NPWP)
- h) Menyerahkan SPL bila pembiayaan yang diajukan untuk membiayai modal kerja suatu proyek
- i) Menyerahkan keadaan keuangan sederhana

2) Pembiayaan untuk badan usaha

- a) Fotocopy SIUP dan TDP
- b) Fotocopy NPWP
- c) Surat leterangan domisili perusahaan
- d) Fotocopy akta atau anggaran dasar badn usaha beserta segala perubahannya
- e) Surat pengesahan akta atau anggaran dasar ari menteri kehakiman utuk badan usaha CV ,PT, Yayasan dan menteri korporasi & PPKM untuk badan usaha koperasi
- f) Fotocopy KTP pemohon dan pengurus badan usaha (yang masih berlaku)

- g) Surt kuasa dana tau persetujuan badan usaha kepada permohonan untuk mengajukan pembiayaan
 - h) Struktur organisasi dan pengurus badan usaha
 - i) Surat perintah kerja dari bowhier apabila pengajuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja satu proyek
 - j) Daftar barang atau spesifikasi barang yang akan diajukan pebeliannya kepada bank
- 3) Laporan keuangan (minimal 3 bulan terakhir)
 - 4) Data jaminan dan hubungan hokum mitra dengan jaminan
 - 5) Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh BMT
- c. Inisiasi
- 1) Pengumpulan informasi
 - 2) Ta'aruf
 - 3) Penentuan calon mitra potensial
- d. Solisitasi
- 1) Dasar pelaksanaan solisitasi adalah untuk mengetahui tentang kondisi usaha dan membiacarakan hal- hal khusus yang menjadi perhatian BMT
 - 2) Langkah- langkah sosilitasi (memita informs) meliputi :
 - a) Eksistensi usaha
 - b) Kebutuhan calon mitra
 - c) Kemampuan membayar
 - d) Risiko
 - e) Jaminan
- e. Analisis Pembiayaan
- 1) Setiap calon mitra yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen umum permohonan pembiayaan harus dilakukan analisis secara tertulis
 - 2) Faktor- factor analisis pembiayaan

Faktor-faktor yang dianalisis sebagai dasar penilaian kelayakan untuk pemberian pembiayaan meliputi :

 - a) Kemauan niat bayar

- b) Kemampuan bayar
- c) Analisis jaminan
- d) Analisis resiko

f. Strukturisasi

Strukturisasi pembiayaan dilakukan dengan menetapkan

- 1) Bentuk penggunaan pembiayaan untuk menetapkan produk dan akad
- 2) Jangka waktu penggunaan pembiayaan
- 3) Besarnya plafon sehingga tepat jumlah
- 4) Sumber dan cara pelunasan pembiayaan
- 5) Meminimalkan risiko pembiayaan yang akan menjadi risiko koperasi

g. Penyusunan usulan Pembiayaan

Setelah proses analisis pembiayaan Account Officer membuat usulan pembiayaan diajukan kepada Komite atau panitia pembiayaan untuk direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan. Usulan pembiayaan berisi yang terpenting:

- 1) Tujuan
- 2) Data dan analisis kualitatif
- 3) Data dan analisis kuantitatif
- 4) Hubungan perbankan
- 5) Analisis jaminan
- 6) Kesimpulan
- 7) Rekomendasi

h. Rapat Komite Pembiayaan

- 1) Rapat komite pembiayaan diselenggarakan untuk membahas menganalisis dan mencetuskan usulan pembiayaan yang diajukan oleh account officer yang diikuti oleh anggota komite pembiayaan
- 2) Pelaksanaan rapat komite pembiayaan

i. Prinsip Pemberian Persetujuan pembiayaan

- 1) Setiap pemberian persetujuan pembiayaan harus didasarkan kepada analisis dan rekomendasi tertulis persetujuan usulan pembiayaan
- 2) Dalam hal keputusan pemberian persetujuan pembiayaan tidak sejalan dengan rekomendasi tertulis usulan pembiayaan. Harus dijelaskan

secara tertulis dan alasan apa yang harus mempertimbangkan dan meyakinkan pejabat pemutus pembiayaan yang bersangkutan

3) Keputusan akhir persetujuan pembiayaan berada di komite pembiayaan

j. Akad Pembiayaan

1) Setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati oleh pemohon dengan koperasi, maka wajib dibuatkan akad secara tertulis

2) Setiap akad pembiayaan yang dibuat oleh koperasi harus ditandatangani di kantor koperasi oleh para pihak dan pihak yang memberikan persetujuan kepada pemohon beserta para saksi yang salah satu dari saksi tersebut berasal dari pemohon

k. Proses Realisasi pembiayaan

1) Proses realisasi adalah proses pencairan dana atau pembelian barang mitra setelah diproses dan diputuskan oleh komite / panitia pembiayaan

2) Penggunaan dana untuk pembiayaan jual beli dinamakan pembayaran. Sedangkan penggunaan dana untuk pembiayaan syirkah dan jasa tersebut pemcairan


3) Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern dan extra yang berlaku yang menjamin perlindungan bagi koperasi telah dipenuhi dan diselesaikan

4) Dokumen pendukung pencairan

5) Pengecekan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pencairan

Pembiayaan dilakukan oleh Unit Support Pembiayaan (seksi legal dan administrasi pembiayaan)

Gambar 4.1 Flowchart Pengajuan pembiayaan



Permohonan
Pembiayaan


2

Menyerahkan FC
KTP suami istri, FC
KK, FC Surat Nikah,
FC bukti
kepemilikan


Diserahkan ke CS

1


Bagian account Officer





Bagian Account Officer



Bagian Kasir





B. Penerapan implementasi restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah pada BMT Mitra Usaha Ummat

Pelaksanaan pembiayaan di BMT Mitra usaha Ummat menyesuaikan dengan kebutuhan anggotanya yang ingin meminjam pembiayaan di BMT Mitra usaha ummat. saat ingin meminjam pembiayaan customer service akan menanyakan keinginan calon anggota dulu agar pihak bmt mengetahui pembiayaan yang cocok untuk anggota dan melakukan studi kelayakan terhadap anggota yang ingin meminjam pembiayaan . Jika calon anggota ingin pembiayaan jual beli maka akan direkomendasikan oleh pihak BMT adalah akad murabahah jika ingin pembiayaan yang mempunyai manfaat barang maka akan di rekomendasikan ijarah, dan jika ingin berinvestasi makan calon anggota akan di rekomendasikan pembiayaan mudharabah atau musyarakah

Tabel 4.1 Jumlah Kolektabilitas 2020 BMT Mitra Usaha Ummat tahun 2020

Kolektabilitas	Jumlah
Lancar	11,413.786.462
Dalam pengawasan Khusus	10,980,351,533
Kurang Lancar	4,334,349,290
Diragukan	2,022.696,445
Macet	0
TOTAL	28,895,661.930
Prosentasi	
Lancar	40%

Dalam Pengawasan Khusus	38%
Kurang Lancar	15%
Diragukan	7%
Macet	0%
Total	100%

Jumlah Anggota	Jumlah
Lancar	918
Dalam pengawasan Khusus	633
Kurang Lancar	286
Diragukan	204
Macet	0
TOTAL	2,041
Prosentasi	
Lancar	45%
Dalam Pengawasan Khusus	31%
Kurang Lancar	14%

Diragukan	10%
Macet	0%
Total	100%

Pembiayaan BMT Mitra Usaha Ummat termasuk dalam kategori sehat terbukti dalam tabel dengan perolehan kolektabilitas lancar mencapai jumlah Rp 11.413.786.462, kolektabilitas dalam pengawasan khusus Rp 10.980.351.533, Kolektabilitas Kurang lancar Rp 4.334.349.290, Kolektabilitas macet Rp 0 dan Total Kolektabilitas tahun 2020 BMT Mitra Usaha Ummat adalah Rp 28.895.661.930. Walaupun BMT Mitra Usaha Ummat memiliki kolektabilitas lancar berjumlah Rp 11.413.786.462 pada tahun 2020 dan memiliki kolektabilitas kurang lancar sebesar Rp 4.334.349.290 hal ini membuktikan jika BMT Mitra Usaha Ummat memiliki pembiayaan lancar lebih banyak dibanding dengan kurang lancar. Dan dalam tahun 2020 ini BMT Mitra Usaha Ummat tidak ada anggota yang mengalami pembiayaan dalam kategori macet

Keberadaan BMT Mitra Usaha Ummat memberikan pelayanan kepada masyarakat mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dari perhatian dan antusias masyarakat mengetahui keberadaan BMT Mitra usaha ummat . Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota BMT Mitra usaha Umat yang sedang mengalami pembiayaan bermasalah untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT mitra usaha umat

Hasil wawancara dengan Ibu E , menurut Ibu E dengan adanya restrukturisasi anggota bisa memperbaiki perbaikan keuangan untuk mengatasi masalah keuangan karena terbantu, adil, dan menyesuaikan kondisi lapangan. Ibu E tidak membayar angsuran selama lebih dari empat bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar karena ketika Ibu E memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan pada

BMT Mitra Usaha Ummat. usaha warung makan yaitu sepi pembeli dan menyebabkan kondisi perekonomian keluarga menurun dan biaya hidup yang semakin tinggi ditambah dengan dengan kebutuhan biaya anak. Ibu E mengaku disaat sudah jatuh tempo Ibu E tidak menghubungi pihak BMT namun pihak BMT mendatangi Ibu E. Ibu E juga mengaku disaat itu mendiskusikan masalahnya keuangannya lalu sampai kepa restrukturisasi lalu Ibu E datang ke kantor untuk mendaklanjuti proses restrukturisasi. Pihak BMT menawarkan untuk melakukan restrukturisasi dengan cara perubahan jadwal angsuran dan dengan memperkecil angsuran dan margin tetap. Ibu E juga mengaku dalam proses restrukturisasinya lebih di damping dan diawasi oleh tim marketingnya

Hasil wawancara dengan bapak S seorang penjual kelapa, menurut Bapak S dengan adanya Resrstrukturisasi cukup membantu memperbaiki keuangan yang terhambat dari ekonomi kecil dan menengah serta membantu masyarakat terhindari dari meminjam dari yg lain seperti ketergantungan rentenir dan riba.. Bapak S tidak membayar angsuran selama lebih dari empat bulan berturut-turut. Beliau termasuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar karena ketika bapak S memiliki kewajiban untuk membayar pembiayaan pada BMT Mitra Usaha Ummat. Bapak S mengaku usaha jual kelapa yang dijalannya tidak tetap dikarenakan kadang barang danganya ramai pembeli dan terkadang bisa sepi pembeli ditambah dengan kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anaknya. Bapak S mengaku disaat sudah jatuh tempo Bapak S tidak menghubungi pihak BMT namun pihak BMT mendatangi Bapak S. dan Bapak S lalu meminta keringanan untuk memperpanjang temponya . pihak BMT menyetujuinya dengan cara restrukturisasi perubahan jadwal angsuran tetapi margin tetap agar meringankan angsuran tiap bulan, hanya saja ditambah waktu pembayaran supaya memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan. dan selama proses tersebut bapak S mengaku diawasi oleh tim marketing dari pihak BMT Mitra Usaha Ummat

Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Manajer di BMT Mitra Usaha Ummat, menurut beliau upaya yang dilakukan pihak BMT ialah dengan menerapkan restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali, hal

tersebut bertujuan untuk perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu. Selanjutnya dengan cara persyaratan kembali untuk meringankan beban angsuran anggota yaitu memperkecil besarnya angsuran pembiayaan. Sebelum menawarkan mekanisme restrukturisasi pihak BMT terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan dahulu dengan anggota seperti :

a. Penagihan secara konsisten

Pada tahap ini BMT menagih nasabah dengan cara menghubungi terus menerus secara persuasif agar nasabah setidaknya dapat melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaannya atau anggota sebagai pemilik agunan menyerahkan agunan kepada BMT menjual sendiri agunannya tersebut secara sukarela, agar hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar pembiayaannya.

b. Surat peringatan atau somasi

Pada tahap ini BMT mengirim surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar nasabah ada itikad baik untuk membayar pembiayaannya tersebut. Apabila setelah tiga surat peringatan tersebut nasabah masih belum ada itikad baik untuk mengangsur atau melunasi hutangnya, BMT melakukan somasi kepada nasabah yang kemudian nasabah tersebut dipanggil ke kantor BMT untuk musyawarah pembayaran pembiayaannya

c. Lelang atau Eksekusi Jaminan

Tahapan ini biasanya baru mulai dilakukan apabila pembiayaan bermasalahnya sudah dalam waktu yang lama, atau lebih dari setahun. Lelang dilakukan dengan cara meminta bantuan kantor lelang atau KPKNL, sedangkan eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan bantuan pengadilan agama

Setelah itu menanyakan faktor-faktor yang menyebabkan anggota tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian pembiayaan. Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Usaha Ummat ini adalah merebaknya virus Covid-19 yang menyebabkan

banyak sektor ekonomi masyarakat yang dihentikan, hal tersebut menyebabkan beberapa anggota yang telah memiliki angsuran kesulitan untuk melunasinya. Pembiayaan tersebut bermasalah karena beberapa anggota mulai kesulitan membayar yang disebabkan karena anggota tersebut mengalami penurunan pendapatan. Beberapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan karena omset usahanya menurun, dan memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Disamping itu, ada beberapa karakter nasabah yang masih sering menghindar jika kita mendatangi rumahnya beberapa kali pihak bmt menghubungi anggota keluarga yang masih berhubungan dengan anggota.

Bapak Agus selaku pihak manager menjelaskan ketentuan restrukturisasinya yaitu Anggota yang direstrukturisasi adalah anggota yang menunggak pembayarannya atau yang termasuk dalam golongan kurang lancar dan macet, menurut Bapak Agus anggota yang tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau lebih termasuk dalam anggota golongan macet, sedangkan anggota yang tergolong dalam kurang lancar yaitu anggota yang tidak membayar selama kurang lebih tiga bulan atau satu bulan bayar satu bulan berikutnya tidak membayar sesuai dengan buku angsuran dan tidak ada pengalihan jaminan Contoh, misalnya salah satu anggota BMT Mitra Usaha Ummat mengajukan pembiayaan sebesar Rp 5.000.000 dengan jangka waktu satu tahun, dalam waktu delapan bulan pertama anggota tersebut lancar dalam membayarnya, empat bulan yang berikutnya mengalami kesulitan atau bermasalah. Sehingga pihak BMT memberikan solusi untuk merestrukturisasi pembiayaan tersebut agar tidak terjadi kemacetan yaitu dengan cara sisa angsuran selama empat bulan diperkecil biayanya dan dengan ditambah jangka waktu sesuai dengan kemampuan anggota . ketentuan lainnya adalah pihak bmt akan melakukan rapat internal dengan komite pembiayaan antara kepala marketing, pimpinan manager, dan kepala operasional untuk menentukan layak atau tidaknya anggota mendapatkan restrukturisasi. Dalam hal restrukturisasi BMT Mitra Usaha ummat anggota dapat direstrukturisasi pembiayaannya hanya satu kali. Dan setelah itu, apabila anggota tersebut melakukan pengajuan pembiayaan lagi, maka pembiayaan tersebut tidak akan

diterima Menurut Bapak Agus restrukturisasi ini tidak terdapat prosedur tertulis, sehingga tidak ada peraturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan segala kegiatan restrukturisasi. Kegiatan restrukturisasi di BMT Mitra Usaha Ummat ini didasarkan pada kebijakan dari General Manajer BMT tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga akan menjadi sebuah risiko baru juga bagi BMT apabila terjadi pergantian General Manajer, maka akan ada perubahan kebijakan pula. Pada pasal 10 PBI Nomor 13/9/PBI/2011 telah dijelaskan bahwa suatu lembaga keuangan harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) mengenai restrukturisasi pembiayaan. Meskipun BMT bukanlah lembaga keuangan yang berada di bawah naungan Bank Indonesia, namun seharusnya BMT Mitra Usaha Ummat juga memiliki SOP dan peraturan tertulis mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Dalam wawancara dengan Bapak Agus juga menyatakan bahwa restrukturisasi ini sangat berefektifitas untuk penanganan pembiayaan di BMT karena BMT Mitra usaha Ummat sendiri melakukan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali dalam masa pandemi covid-19 dan sekarang juga masih berlaku jika ada anggota yang membutuhkan. Dampak pembiayaan bermasalah ini dalam BMT Mitra usaha ummat ternyata tidak terlalu signifikan yang memengaruhi likuiditas dan asset

Dalam wawancara dengan bapak Agus juga menyatakan bahwa para anggota merespon positif program restrukturisasi pembiayaan ini karena dengan alasan memudahkan dan menyesuaikan kondisi anggota dalam hal angsuran pembiayaan Tujuan dilakukan restrukturisasi untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah agar citra BMT tidak menghambat untuk pembiayaan yang lainnya serta membuat laporan keuangan/pembukuan di setiap tahun membaik. Kendala saat merestrukturisasi ialah ketika anggota yang bermasalah tidak mau untuk di restrukturisasi dan pembiayaannya tetap menunggak dan tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya.

C. Analisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Usaha ummat

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BMT mitra Usaha Ummat yang dipakai adalah penjadwalan kembali (resecheduling) dan perubahan jumlah angsuran (reconditioning) dengan bertujuan agar anggota yang tergolong dalam kategori kurang lancar dan macet dapat direstrukturisasi tersebut sehingga mampu memenuhi kewajibannya. Dan perputaran keuangan pada BMT berjalan dengan lancar

Dari lima jenis kualitas pembiayaan ada dua yang digunakan oleh pihak BMT untuk menggolongkan jenis kualitas pembiayaan anggota, tetapi untuk menggolongkan kualitas tersebut BMT tidak menggunakan cara yang sesuai dengan teori karena sudah menjadi ketetapan BMT tersebut untuk segera memberikan kelapangan atau kesukaran kepada anggota. Pada Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 08/19/PBI/2006, pasal 4 ayat (1) yaitu golongan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati sembilan puluh hari sampai seratus delapan puluh hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, sedangkan yang macet yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati dua ratus tujuh puluh hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pengertian kurang lancar dan macet menurut BMT yaitu anggota yang tergolong dalam kurang lancar yaitu anggota yang tidak membayar selama kurang lebih tiga bulan atau satu bulan bayar satu bulan berikutnya tidak membayar, sedangkan anggota yang tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau lebih termasuk dalam anggota golongan macet. Dengan dilakukannya restrukturisasi diharapkan anggota yang bermasalah menjadi anggota yang lancar, namun masih ada anggota yang sulit untuk direstrukturisasi dan selalu menghindar ketika ditemui oleh pihak BMT. Namun pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan anggota yang termasuk kurang lancar tersebut dalam pengembalian pembiayaan ada yang satu bulan bayar, dua bulan berikutnya tidak bayar dan bulan selanjutnya bayar. Dan ada juga yang jangka waktunya

hampir selesai tetapi sisa jangka waktu tersebut tidak segera di selesaikan hingga membuat pihak BMT harus menagih dan melakukan restrukturisasi agar pembiayaan tersebut menjadi lancar kembali dan terselesaikan

Selanjutnya anggota yang tergolong dalam kategori macet karena dalam pengembalian pembiayaan tidak dapat membayar dan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan teori pembiayaan bermasalah menurut Ibrahim, yaitu pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan anggota. Namun pada kenyataannya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yang termasuk macet dalam pengembalian pembiayaan ada yang sama sekali tidak mengupayakan untuk menyelesaikan kewajibannya, anggota tersebut justru menghindar dan tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan masalah

Berikut data jumlah anggota yang di restrukturisasi

Tabel 4.2 Perbandingan Anggota sebelum dan sesudah restrukturisasi

Anggota	Sebelum Direstrukturisasi	Sesudah di restrukturisasi
Ibu E	jumlah pembiayaan: Rp 7.000.000 jangka waktu: 2 tahun jumlah angsuran: Rp 634.000	Sisa pokok: Rp 2.760.000 Sisa waktu: 9 bulan Diperpanjang: 12 bulan Jumlah angsuran: Rp 231.000
Bapak S	jumlah pembiayaan: Rp 5.000.000 jangka waktu: 2 tahun jumlah angsuran: Rp 596.000	Sisa pokok: Rp 1.666.780 Sisa waktu: 5 bulan Diperpanjang: 8 bulan Jumlah angsuran: Rp 217.000

Dari data diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa pembiayaan yang direstrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban angsuran anggota yang mengalami penurunan kemampuan dalam mengembalikan kewajibannya. Data tersebut memperlihatkan bahwa penetapan restrukturisasi kepada anggota telah meringankan beberapa anggota yang direstrukturisasi, karena terlihat jelas perbedaan jangka waktu dan jumlah angsuran sebelum dan sesudah direstrukturisasi dalam data tersebut Bapak S dan Ibu E berhasil melakukan restrukturisasi sampai sekarang

Dalam melaksanakan proses restrukturisasi guna menyelesaikan permasalahan anggota yang termasuk dalam kategori kurang lancar . Upaya tersebut yaitu

a. Penjadwalan Kembali (rescheduelling)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan, maka pihak BMT Mitra Usaha Umat memberikan kelonggaran perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, dengan memperpanjang jangka waktu anggota secara langsung sudah menerima keringanan dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga secara berkala anggota akan mampu membayarkan kepada pihak BMT

b. persyaratan kembali (reconditioning)

merupakan perubahan jumlah angsuran, persyaratan kembali ini tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan murabahah yang harus dibayar kepada BMT. Prosedur restrukturisasi bertujuan untuk mengatasi masalah yang tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar dan macet

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah sangat berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah bagi sebuah suatu lembaga keuangan. Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Usaha Ummat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. BMT Mitra Usaha Ummat telah melakukan restrukturisasi kepada 2 orang nasabah pembiayaan yang seluruhnya menggunakan metode restrukturisasi reconditioning dan rescheduling. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat jadwal ulang kembali tempo pembayaran dan mengurangi jumlah biaya angsuran perbulannya selama periode tertentu, dalam kebijakannya restrukturisasi berdasarkan atas izin perintah general manager BMT. Dengan adanya restrukturisasi tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melunasi hutangnya dan pembiayaan dapat lancar kembali. Tetapi dalam menggolongkan anggota dalam kolektibilitas belum sesuai dengan teori, karena menurut pihak BMT jika anggota tersebut tidak membayar selama empat bulan berturut-turut atau selebihnya dikatakan macet dan jika membayar satu bulan membayar bulan selanjutnya tidak membayar kemudian bulan berikutnya membayar dikatakan kurang lancar.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah Narasumber yang hanya 2 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui Jawaban dari pertanyaan terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam menjawab pertanyaan
3. Keterbatasan izin yang tidak diperbolehkan dari BMT mitra usaha Ummat dengan alasan menjaga privasi

C. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di BMT Mitra usaha Ummat, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Agar BMT Mitra Usha Ummat dapat mengenalkan produkproduk pembiayaan berbasis Islam kepada masyarakat. BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada anggota
2. Agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah bisa melakukan beberapa upaya preventif yang lebih cermat lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis anggota terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic.
3. Selain dari upaya preventif tersebut, BMT juga harus lebih dioptimalkan lagi dalam hal melakukan penyuluhan mengenai restrukturisasi pembiayaan kepada anggota. Jadi ketika anggota mulai kesulitan membayar, tidak menunggak terlalu lama, dan mengetahui apa yang harus dilakukan agar dapat mengajukan keringanan pembayaran angsuran. Dan anggota pun menjadi paham dan mengerti apabila mulai kesulitan membayar apa saja langkah yang harus dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. anam. (2012). *Problematika Penerapan Hukum Jaminan. Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Rafi Sarana Perkasa.
- Asfi, M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Azharsyah Ibrahim, A. R. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabaha. *Iqtisadia, Volume 10*(Nomor 1), hlm. 76. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Burhan Bungin. (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grub, 2003), 132*). Kencana Perdana Media Grub.
- Dariana, W. I. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah: Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1*(1), 1–14.
- Fabiola. (2021). *di masa pandemi koperasi diberikan relaksasi restrukturisasi pinjaman*.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis, 15*(1), 52–64.
- Faturrahman, D. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Hannanong, I. (2018). AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM. *Diktum: Jurnal Syari'ah Dan Hukum, 16*(2), 171–182.
http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0A
https://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-

Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom

- Herwanti, T., & Jufri, A. (2017). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2, 1–16.
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam, Wacana Ulama*. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Lexy J, M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif cetakan ke – 36*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moh Kasmir. (2010). (*Moh Kasmir, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), 178. 43 K*). UIN Malik Pers.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Nugraheni, P. (2018). *BMT Peluang dan Tantangannya*.
- Ridwan, M. (2006). *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal wat Tamwil)*.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
<https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Safitri, Y., & Lucky, N. (2020). *Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19 Ide dan Solusi*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. LPFE U.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Alfabeta.

woodside. (2010). *Case Study Research: Theory, Methods, Practice*. Emerald Group Publishing Limited.

LAMPIRAN

Instrumen penelitian

Pedoman wawancara

A. DOKUMENTASI

1. Profil dan struktur Jabatan BMT Mitra Usaha Ummat

B. Pertanyaan wawancara

a. Manajer BMT

- 1) Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
- 2) Apa faktor yang mempengaruhi keputusan BMT dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran?
- 3) Bagaimana BMT menentukan persyaratan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi nasabah?
- 4) Apakah terdapat kebijakan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh BMT terkait dengan restrukturisasi pembiayaan?
- 5) Bagaimana efektivitas restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
- 6) Apa dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap kinerja keuangan BMT, termasuk aspek likuiditas dan kualitas aset?
- 7) Bagaimana persepsi dan respons nasabah terhadap program restrukturisasi pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT?
- 8) Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh BMT dalam mengimplementasikan restrukturisasi pembiayaan, dan bagaimana mengatasinya?

- 9) Bagaimana peran pendampingan dan edukasi keuangan dalam restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis nasabah?
- 10) Apakah terdapat faktor-faktor eksternal, seperti regulasi atau kondisi ekonomi, yang mempengaruhi implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh BMT?

b. Anggota (anggota) BMT

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu memahami dan mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT?
- 2) Apa yang menjadi alasan atau faktor yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada BMT?
- 3) Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh BMT? Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan tahapan dan persyaratan yang terlibat?
- 4) Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas dari restrukturisasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT?
- 5) Apakah terdapat perubahan signifikan dalam kondisi keuangan dan pembayaran pembiayaan setelah melakukan restrukturisasi? Jika ya, bisa dijelaskan?
- 6) Bagaimana BMT memberikan pendampingan atau dukungan kepada Bapak/Ibu setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan?
- 7) Bagaimana Bapak/Ibu merasa tentang keadilan dan keberlanjutan proses restrukturisasi pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT?
- 8) Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses restrukturisasi pembiayaan? Bagaimana BMT membantu Bapak/Ibu dalam mengatasinya?
- 9) Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pendampingan dan edukasi keuangan dalam proses restrukturisasi pembiayaan? Apakah hal ini membantu dalam menjaga keberlanjutan bisnis?

10) Apakah Bapak/Ibu memiliki rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh BMT?

Hasil wawancara

Wawancara I

Hari/Tanggal : 21 Desember 2022

Pukul : 09.00

Tempat : BMT Mitra Usaha Ummat

Narasumber : Bapak Agus Sulistiono (manager)

1. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawab : biasanya kami diawal melalui kunjungan dulu mas jika ada pembiayaan yang bermasalah nanti kita lihat dari lembaran angsuran yang kami pantau jika ada yang blum dibayar tepat waktu baru kita datangi anggotanya sebagai langkah awal, lalu jika masih blum bisa kami kasih surat peringatan, dan jika masih blum juga akan kami panggil ke kantor. dan jika masih sulit juga untuk membayar terpaksa kami harus memakai jaminanya dan bisa juga restrukturisasi bisa reschduelling, reconditioning namun dalam melakukan ini atas izin manager disini, jika masih blum ada iktikad baik untuk membayar terpaksa kami menggunakan jaminanya dan jika masih tidak bisa terpaksa kami bawa jalur hokum

2. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan BMT dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran?

Jawab :

kami biasanya melihat yang pertama itu faktor karakter ini penting sekali untuk nasabah punya komitmen atau tidak, kedua dilihat dari kemampuannya membayar mas apakah sanggup atau tidak

3. Bagaimana BMT menentukan persyaratan dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi nasabah?

Jawab : kita lihat dari pantauan buku angsuran dulu apakah lancar atau tidak setelahnya dikategorikan dalam kolektabilitas dan yang di restrukturisasi itu yg masuk kategori kurng lancar dan macet setelahnya baru Mengadakan rapat komite pembiayaan antara kepala marketing, marketing, pimpinan manager, dan kepala operasional. Dalam menentukan layak atau tidaknya dilihat dari si peminjam anggota baru atau bukan, sudah berapa lama menjadi mitra BMT, dilihat dari karakternya seperti apa, nominalnya berapa yang harus di restrukrisasi sesuai atau tidak dengan kemampuan untuk menabung

4. Apakah terdapat kebijakan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh BMT terkait dengan restrukturisasi pembiayaan?

Jawab :Kalo terkait restrukturisasi tidak ada, biasanya restrukturisasi dilakukan ini atas dasar perintah manager mas dan seringnya menggunakan reschduelling dan reconditioning

5. Bagaimana efektivitas restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah? Semenjak covid itu ya mas banyak yang di reschduelling pembiayaanya dan semuanya hampir apa istilahnya (reconditioning) bisa memudahkan anggota untuk membayar angsurannya walaupun anggota nanti kan makin agak panjang jatuh temponnya karena di ubah semua

6. Apa dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap kinerja keuangan BMT, termasuk aspek likuiditas dan kualitas aset?

Jawab : tidak ada dampak yg signifikan terhadap aspek likuiditas dan asset

7. Bagaimana persepsi dan respons nasabah terhadap program restrukturisasi pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT?
Jawab : Mereka menerima mas dan suka dengan program tersebut soalnya ini kan fasilitas dari kita
8. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh BMT dalam mengimplementasikan restrukturisasi pembiayaan, dan bagaimana mengatasinya?
Jawab : iya ada pertama pada waktu covid kita tidak bisa bertemu anggota karena harus jaga jarak, kedua karakter nasabah masih sering menghindar atau tidak mau direstrukturisasi jika kita mendatangi rumahnya, ketiga jumlah angsuran yg tidak disepakati solusinya paling kami menghubungi anggota keluarganya yang masih berhubungan dengan anggota
9. Bagaimana peran pendampingan dan edukasi keuangan dalam restrukturisasi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan bisnis nasabah?
Jawab : bmt mengingatkan selalu agar kedepannya bisa membayar angsuran tepat waktu dan lebih berhati hati dalam mengeluarkan uang
10. Apakah terdapat faktor-faktor eksternal, seperti regulasi atau kondisi ekonomi, yang mempengaruhi implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh BMT?
Jawab : Faktor eksternalnya covid atau bencana alam, fajtor lainnya masalah ekonomi yg dialami anggota

Wawancara II

Hari/Tanggal : 14 Januari 2023

Pukul : 09.00-10.00

Tempat : Rumah Ibu E

Narasumber : Ibu E (Anggota)

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami dan mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT?
Jawab : saya berfikir restrukturisasi itu perbaikan keuangan yang diberikan kepada BMT untuk saya sebagai anggota
2. Apa yang menjadi alasan atau faktor yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada BMT?
Jawab : karena warung makan saya sepi jadi pendapatan saya berkurang untuk membayar angsuran
3. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh BMT? Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan tahapan dan persyaratan yang terlibat?
Jawab : saya kurang paham , tapi saya sudah tidak membayar lebih dari 4 bulan lalu dari bmtnya mendatangi saya dan menawari saya restrukturisasi ini lalu saya diskusi dengan mereka dan melakukan persyaratan ulang kembali sampai akhirnya disesuaikan dengan pendapatan saya mas
4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas dari restrukturisasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT?

Jawab : sangat efektif bagi saya karena angsuran saya sesuai dengan pendapatan dan kemampuan saya membayar

5. Apakah terdapat perubahan signifikan dalam kondisi keuangan dan pembayaran pembiayaan setelah melakukan restrukturisasi? Jika ya, bisa dijelaskan?

Jawab : iya ada , saya merasa beban saya yang harus saya bayarkan berkurang walaupun temponya jadi agak lamaa

6. Bagaimana BMT memberikan pendampingan atau dukungan kepada Bapak/Ibu setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan?

Jawab : saya di damping lebih dalam si mas oleh tim marketingnya, lebih di ingatkan lagi dalam membayar angsuran agar tidak menunggak lagi

7. Bagaimana Bapak/Ibu merasa tentang keadilan dan keberlanjutan proses restrukturisasi pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT?

Jawab : saya merasakan terbantu dan keringan setelah masuk dalam program restrukturisasi ini karena sangat adil dan di sesuaikan di kondisi lapangan

8. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses restrukturisasi pembiayaan? Bagaimana BMT membantu Bapak/Ibu dalam mengatasinya?

Jawab : kendalanya paling masalah keluarga saya terkadang uang yang untuk meengangsur dipakai dulu untuk kebutuhan biaya anak

9. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pendampingan dan edukasi keuangan dalam proses restrukturisasi pembiayaan? Apakah hal ini membantu dalam menjaga keberlanjutan bisnis?

Jawab : iyaa saya terbantu, soalnya dari lembaganya selalu mengawasi saya dan memberi keputusan yang terbaik untuk saya

10. Apakah Bapak/Ibu memiliki rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh BMT?

Jawab : tidak ada, semuanya sudah bagus

Wawancara III

Hari/Tanggal : 15 Januari 2023

Pukul : 11.00-11.45

Tempat : Rumah Bapak S

Narasumber : Bapak S (Anggota)

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami dan mendefinisikan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT?

Jawab : Resrtrukturisasi cukup membantu memperbaiki keuangan yang terhambat dari ekonomi kecil dan menengah serta membantu masyarakat terhindari dari ketergantungan rentenir dan riba

2. Apa yang menjadi alasan atau faktor yang mendorong Bapak/Ibu untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan kepada BMT?

Jawab : dagangan saya sepi jarang pembeli jadi saya terkadang tidak bisa membayar angsuran

3. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh BMT? Bisakah Bapak/Ibu menjelaskan tahapan dan persyaratan yang terlibat?

Jawab : saya sudah tidak membayar 4 bulan lebih mas dan saat didatangi bmt lalu sayameminta keringanan dan diberikan mas caranya restrukturisasi saya dtawari jangka waktu untuk membayar

4. Bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas dari restrukturisasi pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT?

Jawab: menurut saya efektif mas soalnya saya meengurangi nominal angsuran yg besar sebelumnya jadi lebih kecil

5. Apakah terdapat perubahan signifikan dalam kondisi keuangan dan pembayaran pembiayaan setelah melakukan restrukturisasi? Jika ya, bisa dijelaskan?

Jawab : ada mas, lebih jadi seimbang sama angsurannya jadi tidak rugi karena kebutuhan dan angsuran sudah disesuaikan mas

6. Bagaimana BMT memberikan pendampingan atau dukungan kepada Bapak/Ibu setelah melakukan restrukturisasi pembiayaan?

Jawab : bmt pasti sesekali menghubungi saya mas lewat tim markettingnya untuk memastikan apakah ada masalah atau tidak dalam masalah angsuran

7. Bagaimana Bapak/Ibu merasa tentang keadilan dan keberlanjutan proses restrukturisasi pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT?

Jawab : ini adil mas karena disesuaikan dengan kondisi saya

8. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses restrukturisasi pembiayaan? Bagaimana BMT membantu Bapak/Ibu dalam mengatasinya?

Jawab : paling masalah dagangan saya kadang sepi kadang rame ditambah kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak

9. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pendampingan dan edukasi keuangan dalam proses restrukturisasi pembiayaan?

Jawab : peranya yang diberikan bmt membuat saya jd lebih ingat dlam megatur keuangan mas dan ini membantu untuk saya memperthankan bisnis saya karena beban yg saya punya kan dalam mengangsur di restrukturisasi

10. Apakah Bapak/Ibu memiliki rekomendasi atau saran untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut terkait implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh BMT?

Jawab : sudah bagus dan harus dipertahankan



Bersama dengan pak agus sulistioyono selaku manager



Bersama bapak S



Bersama ibu E